



BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 2 April 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Pengurus MUI;
4. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah;
6. Kepala Desa/Lurah.

Se - Kabupaten Temanggung.

di -

TEMANGGUNG

SURAT EDARAN

NOMOR 003.2/010 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1445 HIJRIAH / 2024 MASEHI

Bahwa dalam rangka menyongsong pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah / 2024 Masehi, dengan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung :

1. Umat Islam dihimbau untuk tetap menjaga *ukhuwah islamiyah* dan toleransi selama pelaksanaan Idul Fitri 1445 Hijriah / 2024 Masehi.
2. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah / 2024 Masehi dapat diadakan di masjid, mushala dan lapangan. Materi Khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi *ukhuwah islamiyah*, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.
3. Takbiran Idul Fitri dilaksanakan di masjid dan mushala dengan ketentuan mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala.

4. Tidak diperkenankan melaksanakan Takbir keliling di jalan raya yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Takbir keliling diperkenankan di jalan – jalan desa/lingkungan masing – masing dengan tetap menjunjung nilai-nilai toleransi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Mengoptimalkan zakat, infak, wakaf dan sedekah termasuk zakat fitrah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pj. Bupati Temanggung,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Hary Agung Prabowo

Tembusan :

1. FORKOPIMDA Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.